

PENUNJUKAN ADMIN SIMPAW – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU SEKRETARIS KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LUWU UTARA PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara serta untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan proses PAW melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW), diperlukan penunjukan Tenaga Admin SIMPAW pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Safrillah, S.E. sebagai Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dengan tugas melakukan proses administrasi PAW Anggota DPRD melalui Aplikasi SIMPAW. Masa kerja Tenaga Admin SIMPAW berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pergantian Tenaga Admin SIMPAW.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.